

PENDIDIKAN HUKUM ISLAM YANG MENDAMAIKAN PERBEDAAN ANTAR MAZHAB KAJIAN FIQH ISLAM

Suhairiah

riabahar50@gmail.com

Guru Madya MTsN 1 Tanjung Jabung Timur

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan dari konstitusi tersebut, yang dimuat dalam Pasal 29, sudah pasti tidak bisa tegak dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat. Ia masih membutuhkan banyak faktor lain dalam implementasinya, termasuk bantuan dari bidang pendidikan. Walaupun jaminan dari konstitusi mengenai kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing telah ada, namun pada lapisan bawah masyarakat (grass roots) masih cukup mudah ditemukan fakta bahwa beberapa kelompok tetap melakukan tindakan diskriminasi terhadap pemeluk agama dan kepercayaan yang minoritas. Salah satu contohnya dapat dilihat pada diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk mazhab Syiah di beberapa tempat di Indonesia.

Salah satu penyebab tindakan diskriminasi itu dapat berasal dari kekurangpahaman sebagian pihak mengenai mazhab Syiah, atau setidaknya mengenai hak-hak para pemeluk mazhab Syiah untuk dapat meyakini ajaran-ajaran di dalam mazhab mereka, sebenarnya mata pelajaran Fiqh Islam potensial bisa memainkan peran yang “mendamaikan” gesekan antarmazhab tersebut. Potensi pendidikan hukum seperti itu tentunya sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam memandang pendidikan hukum dalam bentuk yang idealnya, yaitu sebagai pendidikan hukum yang berdimensi kemanusiaan. Dalam konsep yang demikian, menurut Rahardjo, maka pendidikan hukum diarahkan menjadi “penolong manusia dari kesusahan.” Makalah ini membahas pendidikan Hukum Fiqh Islam diarahkan untuk menjadi penolong manusia dari kesusahan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Pendidikan Hukum Islam, Perbedaan, Mazhab Kajian Fiqh Islam

A. Pendahuluan

Keberagaman latar belakang yang ada pada masyarakat Indonesia merupakan kondisi yang terkadang rawan menjadi pemicu konflik antarkelompok masyarakat. Konflik seperti itu dapat terjadi bukan saja karena adanya perbedaan latar belakang suku, pandangan politik, atau agama, bahkan dalam beberapa kasus justru terjadi pula karena perbedaan latar belakang keyakinan mazhab yang sebenarnya masih dalam satu tubuh agama yang sama. Contoh konkret dari konflik semacam itu dapat dilihat pada perselisihan yang terjadi antara sebagian pemeluk mazhab Suni dan Syiah di beberapa tempat di Indonesia. Secara fisik, memang konflik di antara kedua mazhab dalam Islam tersebut tidak terlalu mencolok. Namun, pada saat-saat tertentu, konflik itu jugamuncul ke permukaan, bahkan tidak jarang sampai pula ke tahap benturan fisik di antara para pemeluk mazhab.

Data dari beberapa lembaga yang peduli dengan upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan peristiwa konflik di antara sebagian pemeluk mazhab Suni dan Syiah selalu ada setiap tahunnya dengan skala dan bentuk yang berbedabeda (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), 2012: 51; Denny J.A., 2014: 61-62; dan Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, 2014: 93-94).

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konflik yang terjadi di antara sebagian pemeluk mazhab Suni dan Syiah, seperti telah dipaparkan di atas, tentu menjadi problem yang harus dicarikan solusinya. Mengenai hal ini, setidaknya ada beberapa alasan yang dapat diajukan, yaitu:

Pertama, sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki masyarakat yang bersifat plural, karena itu diperlukan ideologi negara yang bisa merajut semua lapisan masyarakat Indonesia yang plural. Untuk hal itulah, maka Para Pendiri Negara telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karenanya, apabila konflik antarmazhab dibiarkan, maka itu berarti sama saja dengan mencederai “warisan” dari Para Pendiri Bangsa, sekaligus merusak ideologi Negara Indonesia.

Kedua, konflik antarmazhab yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas akan potensial merusak tatanan masyarakat dan Negara Indonesia. Hal seperti itulah yang bisa dilihat pada konflik-konflik yang terjadi di negara-negara seperti Irak dan Suriah, yang kini sedang mengalami perang saudara. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka jelas sangat diperlukan upaya-upaya untuk meminimalisasi berubahnya isu-isu perbedaan mazhab menjadi pemicu konflik di masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan mulai mengajarkan perbedaan-perbedaan mazhab yang ada di dalam Islam pada mata pelajaran Fiqh Islam di perguruan-perguruan tinggi.

Namun, tidak hanya sekedar menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara kedua mazhab dalam Islam, yaitu Suni dan Syiah, yang juga diperlukan ialah upaya mengemas penjelasan tersebut ke dalam konteks toleransi (sikap saling memahami) untuk memperkuat kerukunan di antara umat beragama di Indonesia, terlebih di lingkungan pendidikan Islam di Sekolah/Madrasah, melalui kajian perpustakaan dalam pembahasan yang lebih luas.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Hukum yang Berdimensi Kemanusiaan

Satjipto Rahardjo ialah salah satu pakar hukum yang telah pula menyumbangkan pemikirannya untuk mengembangkan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Garis besar pemikiran Rahardjo mengenai pendidikan hukum di Indonesia ialah bahwa pendidikan hukum dalam bentuk yang idealnya merupakan pendidikan hukum yang berdimensi kemanusiaan. Dalam konsep yang demikian, menurut Rahardjo, maka pendidikan hukum diarahkan menjadi “penolong manusia dari kesusahan” (Satjipto Rahardjo, 2009: 66).

Pemikiran Rahardjo tersebut di atas tentu saja dapat ditelusuri asalnya dari pemahaman Rahardjo mengenai teori hukum progresif yang digagasnya. Gagasannya mengusulkan apa yang Rahardjo konsepsikan sebagai “negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.” Menurut Rahardjo, negara hukum yang membahagiakan rakyatnya memiliki beberapa poin penting di dalamnya, yaitu (Satjipto Rahardjo, 2009: 91-106):

- a. Negara hukum Indonesia ialah proses untuk menampilkan ciri ke-Indonesia-an. Dan untuk menjadi Indonesia ini, maka proses yang dilakukan ialah upaya untuk membumi ke dalam habitat, tradisi, nilai-nilai, kosmologi serta cita-cita modern Indonesia.
- b. Berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan *platform* yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut haruslah dimaknai atau dibaca “secara moral (*moral reading*).” Pembacaan bermakna atau *moral reading* adalah membaca moral yang ada dibelakang konstitusi yang tertulis.
- c. Merupakan negara yang bernurani atau negara yang memiliki kepedulian. Negara seperti ini tidak hanya berhenti pada tugasnya menyelenggarakan berbagai fungsi publik, bukan negara “*by job description*,” melainkan negara yang ingin mewujudkan moral yang terkandung di dalamnya. Jadi, negara hukum Indonesia lebih merupakan negara “*by moral design*.”
- d. Dalam tingkatan aktivitas atau praktik yang dijalankan oleh para pejabat negara, setiap aktor di jabatan negara diwajibkan untuk mencari tahu kepedulian apa yang ada pada negara yang melekat pada tugas dan pekerjaan yang dijalankannya. Kepedulian menjadi esensi pekerjaan yang menjiwai pelaksanaan pekerjaan tersebut. Di dalam kepedulian tersebut meliputi pula sikap-sikap semangat, empati, dedikasi, komitmen, kejujuran, dan keberanian.
- e. Berparadigma hukum untuk manusia. Paradigma tersebut mensyaratkan agar cara bernegara hukum didorong untuk tidak linier, melainkan progresif dan bermakna. Hukum untuk manusia meninggalkan cara ber hukum yang hanya didasarkan pada olah pikir atau logika yang linier, dan mengoreksinya dengan cara ber hukum yang mengejar makna kemanusiaan dari hukum. Dalam praksis bernegara hukum, perlulah berani untuk membebaskan diri dari logika teks yang linier demi mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih tinggi, yaitu menjadikan negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan bagi seluruh rakyat.
- f. Dalam ber hukum, bangsa Indonesia didorong untuk menilik kembali kepada watak dasar, yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai watak kekeluargaan. Kekeluargaan ini merupakan lawan dari semangat perseorangan. Proses menilik kembali seperti inilah yang disebut sebagai proses mengembangkan dari dalam Indonesia sendiri (*development from within*).
- g. Negara hukum Indonesia juga berkaitan dengan konsep negara organik. Konsep negara organik dikemukakan untuk memberikan dasar teoretis agar seluruh komponen bangsa, khususnya pemangku jabatan publik, bergerak sebagai satu kesatuan yang dapat membahagiakan rakyatnya.

- h. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya cenderung untuk menjadi negara hukum yang progresif, apabila dilihat dari inisiatif yang selalu datang dari pihak negara untuk bertindak. Negaralah yang aktif, dan bukannya rakyat yang harus datang mengemis kepada negara untuk dilayani. Lebih lanjut menurut Rahardjo, konsep penegakan hukum progresif bertolak dari 2 (dua) komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan (*rules*) dan perilaku (*behavior*).

Dengan kata lain, penegakan hukum progresif dalam rangka menuju negara hukum yang membahagiakan rakyat akan bertumpu pada: hukum sebagai peraturan, dan hukum sebagai perilaku (Natangsa Surbakti, 2004: 168). Dan pada poin yang ke dua itulah, yaitu hukum sebagai perilaku, institusi pendidikan tinggi dengan segala sistemnya memegang peranan yang penting dalam upaya ikut menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi di masyarakat.

2. Mengenai Perbedaan Mazhab dalam Islam

Perbedaan aliran (mazhab) sebenarnya merupakan hal yang wajar terjadi. Di dalam Islam, fenomena ini sudah merupakan *sunnatullah*. Pada Al-Quran surat Huud ayat 118- 119 telah dijelaskan bahwa, “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.”

Ajaran di dalam Al-Quran sudah pula jauh-jauh hari “mengantisipasi” potensi benturan dari adanya fenomena perbedaan aliran (mazhab) dengan, salah satunya, anjuran untuk *ta’aruf* atau pengenalan (Fuad Hasyim, 2003), sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Hujuraat ayat 13, yaitu bahwa, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Huurat : 13)

Namun memang, ketentuan dalam surat tersebut pada praktiknya tidak bisa berjalan mulus (tanpa hambatan). Pada beberapa keadaan (kasus) di dalam masyarakat, bahkan perbedaan mazhab sering dijadikan alasan untuk memperlakukan secara diskriminatif mazhab tertentu. Dan tidak jarang perlakuan diskriminatif itu sampai pula pada tindakan kekerasan fisik. Paparan di atas sebenarnya telah memperlihatkan adanya kontradiksi di dalam Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila, sekaligus merupakan salah satu negara dengan jumlah penganut Islam terbesar di dunia.

Di satu sisi, ada 2 (dua) ajaran yang sejalan, yaitu baik ajaran Islam maupun falsafah negara Pancasila melarang adanya praktik diskriminasi. Tetapi, di sisi lain, kedua ajaran tadi sama-sama menjadi lumpuh ketika akan dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama dalam hal perlindungan terhadap kaum minoritas.

Mazhab dan politik ialah 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah telah membuktikan bahwa terciptanya perbedaan mazhab ialah karena adanya kepentingan politik. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka terjadilah perbedaan pendapat tentang siapa yang pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW, di sini lalu terjadi perbedaan visi politik. Kaum Suni ingin melegitimasi kepemimpinan yang sudah ada, sementara Kaum Syiah ingin mempertahankan kepemimpinan keluarga Rasul. Hal itu kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan umat.

Dari perbedaan pandangan politik tersebut lalu meluas menjadi perbedaan *fiqh*. Ketika orang-orang Suni membasuh kakinya dalam ber-*wudhu*, maka Syiah mengusapnya. Ketika orang-orang Suni menyilangkan tangannya setelah *takbiratulihram* dalam *shalat*, maka Syiah meluruskan tangannya. Bahkan, studi kritis terhadap sejarah perkembangan Islam menunjukkan pula bahwa puasa *asyura* ternyata juga merupakan hasil rekayasa politik untuk menandingi kaum Syiah yang menjadikan hari itu sebagai hari duka cita (Jalaluddin Rakhmat, 1992: 23).

Apabila berbicara tentang perkembangan Islam, maka sudah sepantasnya diberikan pula pemahaman bahwa konflik mazhab itu lahir dari kepentingan politik, sehingga umat Islam tidak mudah diadu domba dan menjadi terpecah. Secara tekstual, memang diakui, bahwa perpecahan di antara umat Islam merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, sebagaimana termuat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 65 yang menjelaskan bahwa, "Katakanlah: Dia-lah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya." Menyikapi adanya fakta dan dasar hukum perpecahan di kalangan umat Islam tersebut, maka bagaimanakah umat Islam meresponsnya? Apakah perpecahan itu dianggap sebagai suatu takdir, lalu diterima begitu saja?

Dalam kaitannya dengan hal ini, maka Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sudah memberikan acuan solusinya, yaitu dengan mengatakan bahwa, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri..." Jika dikaitkan kedua ketentuan tersebut, yaitu surat Al-An'am ayat 65 dan hadis mengenai perpecahan di kalangan umat, jelas akan diperoleh gambaran bahwa perpecahan sangat mungkin terjadi dalam diri umat Islam sendiri, karena mungkin disebabkan adanya perbedaan pendapat. Tetapi, perpecahan itu bukanlah harus diterima begitu saja.

Perpecahan justru harus dapat diminimalisasi serta dihindari, dan ini akan tergantung dengan upaya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri sesuai apa yang diajarkan melalui surat Ar-Ra'd ayat 11 (Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, 2014: 29-30). Terhadap usaha untuk menghindari terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, maka yang harus dipahami terlebih dahulu ialah sebab-sebab yang dapat menimbulkan perpecahan tersebut. Hal yang sering ditemui dan yang sering menjadi pemicu perpecahan di kalangan umat Islam justru terletak pada perilaku para pemuka agama Islam sendiri yang terlalu terfokus pada pemahaman tekstual saja, menafsirkan apa yang tersurat tanpa menghiraukan apa yang tersirat, dan juga kurang bijaksana untuk melihat ajaran-ajaran, baik dalam Al-Quran maupun hadis dalam konteks kekinian (kontekstual) (Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, 2014: 29-30).

Dari situ jelas, oleh karenanya, sangat diperlukan upaya dari mereka untuk membuka diri, sehingga tidak merasa benar sendiri dan mudah mengkafirkan orang lain. Oleh karena itu, tepatlah dalam menghadapi perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, umat Islam kembali mengacu pada konsep *ta'aruf* atau pengenalan sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran.

3. Perspektif Hukum

Pendidikan sudah tidak bisa lagi dipahami sebagai sekedar proses transfer pengetahuan, lebih dari itu dia harus dipahami dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sampai kepada proses menggugah kesadaran, serta mendorong kepada perubahan pandangan dan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk masyarakat luas (H.A.R. Tilaar, 2007: 109-110). Pandangan demikian sebenarnya telah pula dikandung dalam peraturan perundangan di Indonesia, yang salah satunya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Terutama yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian singkat ini, yaitu mengenai upaya menyelesaikan persoalan intoleransi di masyarakat Indonesia, maka pokok-pokok pemikiran dalam bidang pendidikan tinggi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dapat dijadikan pedoman (acuan) solusinya. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada poin-poin berikut ini:

Pertama, dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, antara lain disebutkan bahwa "... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang *meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*; ..." (huruf miring dari peneliti).

Selanjutnya, pada bagian menimbang juga menjelaskan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, *diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudayadan kreatif, toleran, demokratis, ...*” (huruf miring dari peneliti).

Ke dua, melalui pasal-pasal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga mengatur lebih lanjut pokok-pokok sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang secara prinsip dapat sejalan dengan upaya untuk mendukung terciptanya toleransi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Misalnya saja, melalui Pasal 3 telah diatur bahwa pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan, antara lain:

- a. Asas manfaat yaitu bahwa pendidikan tinggi harus selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. *1 Asas-asas pendidikan tinggi secara keseluruhan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terdiri dari asas kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan, dan keterjangkaun*
- b. Asas kebajikan yaitu bahwa pendidikan tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Asas tanggung jawab yaitu bahwa sivitas akademika harus melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.
- d. Asas kebhinnekaan yaitu bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Pasal 3, melalui Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga telah diatur bahwa pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan kepada pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan, antara lain, untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka menciptakan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kompeten, cakap secara keilmuan dan keimanan (mental dan spiritual). Selain itu, diharapkan pula agar segala proses yang dilakukan dan *output* yang dihasilkan oleh institusi perguruan tinggi dapat ikut mewujudkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, juga membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, bahkan manfaat bagi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Paparan tersebut di atas tentunya masih bersifat umum. Dan dari paparan itu dapat dipahami pula bahwa sebenarnya selain menyelenggarakan proses belajar-mengajar, institusi pendidikan tinggi “dituntut” juga untuk dapat ikut serta menyelesaikan (menemukan solusi) beragam persoalan yang terjadi di masyarakat. Proses ikut sertanya dunia pendidikan tinggi dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat telah dapat dimulai sejak proses penyampaian materi perkuliahan di kelas.

Dan dalam hal untuk menemukan solusi bagi persoalan konflik di masyarakat yang melibatkan faktor agama, keyakinan, atau mazhab, maka sebenarnya ada beberapa mata pelajaran yang potensial dapat ikut menjadi semacam “agen resolusi konflik.” Mata Pelajaran itu, antara lain, ialah mata pelajaran Fiqh Islam.

4. Beberapa Temuan dan Catatan Kritis terhadap Praktik kegiatan keagamaan Hukum Islam

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengamati beberapa Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) atau Satuan Acara Pengajaran (SAP) dari mata kuliah Hukum Islam. GBPP dan SAP yang diteliti berjumlah 7 (tujuh), yang berasal dari 6 (enam) fakultas hukum dan 1 (satu) fakultas ilmu sosial. Ketujuh fakultas tersebut ialah berasal dari 4 (empat) universitas negeri, dan 3 (tiga) dari universitas swasta. Peneliti menyadari bahwa temuan dari ketujuh GBPP atau SAP itu belumlah bisa mewakili kecenderungan yang valid dari keadaan materi pembelajaran dan pendidikan Hukum Islam di Indonesia.

Terhadap GBPP dan SAP mata kuliah Hukum Islam yang diteliti, ada beberapa hal menarik yang perlu mendapatkan catatan, yaitu: *Pertama*, dari ketujuh GBPP atau SAP mata kuliah Hukum Islam yang diteliti, semuanya tampak masih menempatkan mata kuliah Hukum Islam hanya sekedar sebagai media pembelajaran yang menekankan pada aspek hukum (peraturan) yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, dan ijtihad. *Ke dua*, dari beberapa GBPP atau SAP yang peneliti amati, maka dapat dilihat bahwa perbedaan mazhab yang ada di dalam Islam belum begitu menjadi materi yang dibahas secara mendalam (khusus).

Dari ketujuh GBPP atau SAP yang diteliti, hanya ada 2 (dua) GBPP atau SAP yang di dalamnya sudah memuat materi mengenai perbedaan mazhab yang terdapat di dalam Islam, yang di dalamnya besar kemungkinan terdapat pembahasan tentang perbandingan antara setidaknya 2 (dua) mazhab besar dalam Islam, yaitu Suni dan Syiah. Keadaan tersebut tentunya dapat dimaklumi, karena mungkin masing-masing kelas dalam menyampaikan materi pelajaran Fiqh Islam masih berfokus pada penyampaian pengetahuan tentang Islam sebagai sekumpulan peraturan yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, dan ijtihad (Mohammad Daud Ali, 2012: 42 dan 58). Penyampaian materi seperti ini tentunya masih dapat dimaklumi karena, sebagaimana pendapat Rahardjo, hukum juga mengandung aspek peraturan selain aspek perilaku.

Ketiga, namun demikian, penyampaian materi yang hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan tentang Islam sebagai sekumpulan peraturan yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, dan ijtihad (aspek peraturan), memiliki kekurangan, yaitubahwa iamasih jauh sekali dari upaya untuk memberikan pemahaman dan menggugah kesadaran bahwa di dalam tubuh Islam tersebut jelas-jelas ada perbedaan mazhab yang harus diikuti dengan sikap toleransi.

Oleh karena itu, apabila yang hendak dituju adalah sikap toleransi, maka materi perbedaan mazhab dalam Islam yang terdapat pada mata pelajaran Fiqh Islam sebaiknya diawali dengan penyampaian pengetahuan perbedaan di antara mazhab dalam Islam. Kemudian, diikuti dengan upaya melihat persamaan di antara mazhab, dan hingga berlanjut ke bagaimana berupaya “mendialogkan” di antara mazhab-mazhab tersebut sehingga bisa meminimalisasi potensi konflik di antara keduanya di *level* masyarakat.

Sebenarnya upaya untuk lebih “memperkaya” muatan mata pelajaran Fiqh Islam tersebut dengan memasukkan materi hingga ke bagaimana berupaya Mendialogkan perbedaan mazhab dalam Islam bukanlah hal yang baru. Dasar pemikiran untuk itu dapat mengacu pada, setidaknya, pemikiran Rahardjo ketika ia menekankan bahwa proses berhukum itu tidak hanya terdiri dari aspek peraturan saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek perilaku.

Konsekuensi selanjutnya dari upaya memperkaya muatan mata pelajaran Fiqh Islam dengan memasukkan materi dialog antara mazhab-mazhab dalam Islam ialah perlunya pengembangan metodologi penelitian yang telah ada sekarang agar juga dapat menjangkau isu-isu perbedaan mazhab dalam konteks mendorong upaya toleransi di antara mazhab-mazhab dalam Islam di tengah-tengah masyarakat. Karenanya, pendekatan yang digunakan tentunya juga sudah tidak bisa lagi semata-mata mengandalkan pendekatan yuridis yang “kering”, yang melulu mengandalkan kajian terhadap peraturan perundangan, melainkan perlu pula meminjam atau bahkan berkolaborasi dengan pendekatan bidang ilmu lainnya.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan singkat di atas, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural, dan Para Pendiri Bangsa telah berupaya untuk mengharmoniskan keberagaman tersebut dengan ideologi Pancasila. Keragaman yang ada di masyarakat Indonesia terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga yang terjadi adalah intoleransi. Beragam upaya telah ditempuh oleh banyak pihak untuk mengatasi persoalan intoleransi. Dan, institusi pendidikan tinggi merupakan salah satu institusi yang juga mempunyai peran yang penting dalam mengatasi persoalan intoleransi di masyarakat melalui kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di lingkungan sekolah/madrasah.

Dalam institusi perguruan tinggi, khususnya program pendidikan ilmu hukum Islam, mata pelajaran ilmu Fiqh dapat diupayakan menjadi mata kuliah yang ikut meminimalisasi konflik, khususnya konflik yang berlatar belakang agama, keyakinan, atau mazhab. Namun demikian, berdasarkan pengamatan peneliti, memang perkuliahan Hukum Islam belum lah dimaksimalkan perannya sebagai salah satu agen resolusi konflik. Selama ini, pengkajian Hukum Islam masih belum mengajarkan materi yang berhubungan dengan perbedaan mazhab

dalam Islam yang sekaligus dipadukan dengan elaborasi bagaimana perbedaan di antara mazhab tersebut bisa didamaikan dan saling berdialog. Oleh karena itu, untuk waktu yang akan datang, upaya-upaya untuk semakin memperkayamateri mata kuliah Hukum Islam perlu dilakukan, terutama dari sisi materi perkuliahan yang dapat memberikan pemahaman, mengubah perspektif yang cenderung intoleran, dan sehingga pada akhirnya dapat menggugah kesadaran perlunya bersikap saling toleransi di antara agama, keyakinan, atau mazhab yang berbeda di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Zaitun dan Endra Wijaya, *Problem Keadilan Bermazhab di Indonesia*. Jakarta : Lentera Hukum Indonesia, 2014.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Hasyim, Fuad, 2003, "Mensyukuri Perbedaan," *Newsletter Fiqh Demokrasi Mashalih Al-a'yyah*, Ed. Oktober-November, 2003.
- J.A., Denny, 2014, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi*. Jakarta : Inspirasi.co, 2014.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), *Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah*. Jakarta : Kontras, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*. Bandung : Mizan, 1992.
- Surbakti, Natangsa, "Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum di Indonesia", *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, Ed. September, 2004.
- Tilaar, H.A.R., *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.